

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH

2026

PERWALI KOTA PALU NO. 9, BD 2026/NO. 9, 33 HLM

PERATURAN WALI KOTA PALU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

- Bahwa guna mewujudkan penataan birokrasi yang efisien dan efektif melalui penyederhanaan struktur serta penyesuaian kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Palu, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Palu No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang perubahan susunan organisasi, rincian tugas, dan fungsi unit kerja pada Sekretariat DPRD Kota Palu yang meliputi Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, serta Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

CATATAN:

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tahun 2026.
- Mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024